



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISWA JAHIDYAN DI DESA BUTAGODANG MUDA  
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDELI ING NATAI**

**SKRIPSI**

*Dijadikan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Menempuh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam  
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**YUSRIANI  
NIM: 18 102 00079**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN II MU HUKUM  
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDEMPUAN  
2022**



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISA JAHITAN DI DESA HUTAGODANG MUDA  
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam  
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**YUSRIANI  
NIM: 18 102 00029**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK  
KEPEMILIKAN SISA JAHITAN DI DESA HUTAGODANG MUDA  
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam  
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**YUSRIANI  
1810200029**

**PEMBIMBING I**

**Ahmatnizar, M.Ag**  
**NIP. 19680202 200003 1 005**

**PEMBIMBING II**

**Nurhotia Harahap, M.H**  
**NIP. 199001503 2019 03 2007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail: [fasih.@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih.@iain-padangsidempuan.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. **Yusriani**

Padangsidempuan, April 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Yusriani** berjudul "**Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Ahmatnizar, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

**Nurhotia Harahap, M.H**  
NIP. 199001503 2019 03 2007

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusriani  
NIM : 1810200029  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan,

April 2022



**Yusriani**  
**NIM. 1810200029**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusriani  
Nim : 1810200029  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal". Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, April 2022  
Yang Menyatakan,



Yusriani  
NIM. 1810200029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidimpuan](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama : Yusriani**  
**NIM : 18 102 00029**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**

**Ketua**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
**NIP. 19730311 200112 1 004**

**Sekretaris,**

**Nurhotia Harahap, M.H**  
**NIP. 199001503 2019 03 2007**

**Anggota**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
**NIP. 19730311 200112 1 004**

**Nurhotia Harahap, M.H**  
**NIP. 199001503 2019 03 2007**

**Risalan Basti Harahap, M.A**  
**NIP 19850901 201903 1 003**

**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H**  
**NIP 19911110 201903 1 010**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

**Di**

**: Padangsidimpuan**

**Hari/Tanggal**

**: Selasa/26 April 2022**

**Pukul**

**: 12.00 WIB s/d selesai**

**Hasil /Nilai**

**: 81 (A)**

**Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)**

**: 3,5**

**Predikat**

**: Sangat Memuaskan**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: [fasih@iain-padangsidimpuan](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan)

**PENGESAHAN**

Nomor : 1033 /In.14/D/PP.00.9/04/2022

Judul Skripsi : TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
HAK KEPEMILIKAN SISA JAHTAN DI DESA HUTAGODANG  
MUDA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ditulis Oleh : YUSRIANI


Nim : 18 102 00029

Fak/Jurusan : SYARIAH DAN ILMU HUKUM/ HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas  
dan syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 25 April 2022  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



  
Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. NIP 19720313200312 1 002

## ABSTRAK

Nama : Yusriani  
Nim : 18 102 00029  
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.  
Tahun : 2022

Menjahit merupakan proses dalam menyatukan bagian-bagian kain yang telah digunting berdasarkan pola. Teknik menjahit yang digunakan harus sesuai dengan desain dan bahan, supaya hasil jahitan itu bagus dan berkualitas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses menjahit yaitu: (1) Menyiapkan alat-alat jahit yang dibutuhkan, seperti mesin jahit, jarum tangan, jarum pentul, pendedel, dan setrika.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktek hak kepemilikan sisa jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. (2) Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi Syariah terkait hak kepemilikan sisa jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang langsung mengambil data dari lokasi penelitian dengan menggunakan sumber-sumber data yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa metode wawancara mendalam (in-dept interview) langsung kepada Tukang Jahit dan Pelanggan. Waktu melakukan penelitian ini sekitar 2 bulan dan lokasi penelitian ini berada di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Subjek penelitian ini yaitu Tukang Jahit dan Pelanggannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak kepemilikan sisa jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mengandung ketidakpahaman terhadap hukum tentang sisa jahitan antara tukang jahit dan pelanggan, karena tukang jahit tidak mengembalikan sisa jahitan kepada sipelanggan berukuran 1 meter, dan tukang jahit ini mengolah kembali sisa jahitan itu menjadi sebuah jahitan, seperti baju, alas kaki, dan bros jilbab, dan dia mengambil keuntungan dari sisa jahitan itu. dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dimana hak kepemilikan sisa jahitan, apabila sipelanggan memberikan atau mengikhlaskan sisa jahitan itu dimiliki oleh tukang jahit, maka si tukang jahit berhak untuk mengolah kembali sisa jahitan itu. akan tetapi, apabila sipelanggan tidak memberikan sisa jahitan itu kepada tukang jahit, maka tukang jahit tidak berhak untuk mengolah kembali sisa jahitan tersebut.

**Kata Kunci: Sisa Jahitan, Tukang Jahit, Pelanggan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah senantiasa peneliti persembahkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang terang seperti ini, sehingga peneliti dapat melaksanakan penelitian ini dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”**. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan dan tugas-tugas dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini. Hal ini terjadi karna keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang,M.Ag sebagai Rektor IAIN Padangsidimpuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H, An Ketua Program Studi, Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan, yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Ahmatnijar M, Ag, selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H, Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengetahuan, arahan, dan bimbingan, serta dorongan yang kuat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Kepala perpustakaan Yusri Fahmi, M. Hum dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsimpuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
7. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsimpuan yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama dalam perkuliahan.
8. Teristimewa Keluarga Tercinta Ayahanda Saparuddin Dalimunthe, Ibunda Nur Hamidah Matondang, Kakanda Hanifatul Fitria, Adinda Jasalih, Roudotul Jannah,

Siti Adibah, Idris Sullail, Sangadah Mangisah, serta Tulang Amsar, Nenek Saribanun dan Hasni matondang. Karena keluarga selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan moril dan material demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi di IAIN Padangsidempuan, semoga keluarga peneliti sayangi selalu dalam lindungan Allah SWT.

9. Buat teman-teman HES II angkatan 2018 dan rekan-rekan mahasiswa, terkhususnya sahabat saya Nurhalimah, Septi Yurisna, Rizki Zuanda, terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian tularkan kepada peneliti. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusan kita.
10. Ucapan terima kasih untuk teman-teman KKL Desa Garoga Kec. Padang Bolak, teman-teman Magang Kantor Advokat, Kantor Notaris, Kantor Pengadilan Agama Pandan, dan teman-teman Kos Rizky dan lain-lainnya.

Akhir kata, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti yang jauh dari “Cukup”. Untuk itu saran dan kritiknya yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dan semoga Allah SWT memberi dan melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Padangsidempuan, April 2022  
Penulis

Yusriani  
NIM. 18 102 00029

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U


### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dan i
	fathahdanwau	Au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
	fathahdanalifatauya	ā	a dangarisatas

ى...	Kasrahanya	ī	i dangaris di bawah
و...	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

#### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB.1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	4
C. Batasas Istilah .....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian .....	7
G. Penelitian Terdahulu .....	7
H. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB.II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. <b>Kerangka Teori .....</b>	<b>12</b>
1. Pengertian Hak .....	12
a. Pengertian Hak .....	15
b. Dasar Hukum Hak .....	16
c. Pembagian Hak.....	15
2. Pengertian Kepemilikan .....	22
a. Pengertian Kepemilikan .....	22
b. Sebab-Sebab Kepemilikan .....	25
c. Macam-macam Kepemilikan .....	25
d. Hikmah Kepemilikan .....	35
e. Klasifikasi Milik.....	36
f. Konsep Kepemilikan dalam Islam .....	39
g. Konsep Kepemilikan Sosial .....	43
<b>BAB. III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Subjek Penelitian .....	48
D. Sumber Data.....	48
1. Data Primer .....	48

2. Data Skunder.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	49
G. Teknik Pengolahan dan Anilisis Data.....	50
<b>BAB. IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
<b>A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....</b>	<b>51</b>
1. Letak Geografis Desa Hutagodang Muda.....	51
2. Luas Desa Hutagodang Muda.....	52
3. Batas-Batas Desa Hutagodang Muda.....	52
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin. ....	52
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	52
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan. ....	53
<b>B. Praktek Kepemilikan Sisa Jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.....</b>	<b>55</b>
1. Menjahit.....	55
2. Pelaksanaan Menjahit.....	55
<b>C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB. V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>63</b>
<b>B. Saran-Saran.....</b>	<b>63</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan interaksi sosial dengan sesamanya. Hubungan sosial antara masyarakat ditata dengan susunan dan tatanan normative yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat yang dijamin terwujudnya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Pelestarian tatanan sosial tergantung pada masing-masing dan setiap anggota masyarakat yang secara bebas berpegang pada prinsip dan praktek moral yang sama. Hak milik telah diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam, yaitu syariat Islam dalam menghadapi berbagai kemusykilan yang senantiasa bersandar kepada maslahat (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum.

Ada hubungan dalam Islam antara tanggung jawab individu dan hak-hak serta hak istimewa yang diperoleh dari keanggotaan dalam komunitas, kewajiban individu harus dipenuhi sebelum seseorang dapat mengklaim sebagian dari komunitas yang menjadi bagiannya. Setiap anggota masyarakat harus memenuhi kewajibannya sendiri dan bergantung pada orang lain untuk memenuhi kewajibannya sebelum masyarakat dapat memperoleh cadangan hak-hak tersebut.<sup>1</sup>

Dalam bermasyarakat hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, bahwa dapat disadari untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup

---

<sup>1</sup> Darmawab & Muhammad Iqbal fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Perguruan Tinggi Indonesia, 2020), hal. 4

antara yang satu ama yang lainnya. Dalam hak kepemilikan pada zaman modern ini pengaruhnya sangatlah besar terhadap hal-hal yang kecil maupun besar. Misalnya, dalam hal berpakaian, pakaian adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menutup auratnya, tetapi ada juga sebagian orang untuk menjadikan pakaian tersebut untuk mempercantik diri (bergaya).

Hak atas kepemilikan merupakan hak sosial ekonomi, karena hak tersebut dapat melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi individual, tetapi perlindungan itu tidak sampai saat ini, akan tetapi memiliki sifat-sifat positif yang menekankan langkah-langkah aktif negara untuk menjamin setiap orang akan menikmati hak atas kepemilikan tersebut.<sup>2</sup>

Dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah dimana pada pasal 17 menerangkan tentang asas pemilikan amwal yaitu sebagai berikut: (a) Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu Wata'ala untuk didayagunakan untuk kepentingan hidup; (b) Infradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi; (c) Ijtima'iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat didalamnya terdapat hak masyarakat; (d) Mamfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar mamfaat dan mempersempit madharat.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda itu dapat diperoleh dengan cara: (a) Pertukaran; (b) Pewarisan; (c) Hibah; (d)

---

<sup>2</sup> Johan da Masenus Arus, *Hak Ekonomi* (Jakarta: ELSAM, 2001), hal. 139.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pertambahan alamiah; (e) Jual beli; (f) Luqathah; (g) Wakaf; (h) Cara lain yang dibenarkan menurut Syariah;.

Pasal 19 menerangkan tentang prinsip tentang kepemilikan amwal (benda) yaitu: (a) pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan mamfaat dan dibatasi waktu. (b) pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan mamfaat dan dibatasi waktu. (c) pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan. (d) pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharruf-nya. (e) pemilikan syarikat yang di tasharruf kan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.<sup>4</sup>

Di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, ada dijumpai seseorang yang menjahitkan kain kepada tukang jahit, ketika seorang itu datang untuk mengantarkan kain ataupun bakal yang mau dijahitkan kepada tukang jahit, dan seorang itu menyuruh tukang jahit untuk membuat model baju sesuai dengan keinginan nya, seperti saat sekarang ini banyak model-model baju yang dibuat oleh tukang jahit sehingga banyak orang yang tertarik akan model bajunya, itu lah salah satu kemungkinan untuk menarik perhatian masyarakat dalam menjahitkan baju kepada tukang jahit.<sup>5</sup>

Dalam hal menjahitkan kain itu tidak ada perjanjian antara pelanggan dengan penjahit mengenai sisa jahitan, kecuali perjanjian waktu dan model baju yang diinginkan dalam menyelesaikan jahitannya. Tetapi dalam hal lain tidak ada akad ataupun perjanjian yang merelakan ataupun mengiklaskan dalam perjanjian yang disebutkan diawal antara pelanggan dengan tukang jahit terhadap sisa

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>5</sup> Bulan, Tukang Jahit, Warga di Desa Hutagodang Muda, Tanggal 26 Agustus 2021.

jahitan, sesudah si tukang jahit ini selesai menjahit kain itu, kain dari sebuah jahitan itu masih tersisa, maka sipelanggan ini dengan pelanggan yang lainnya merasa dirugikan, karna sisa jahitan itu masih hak milik si pelanggan itu tersebut.<sup>6</sup>

Dalam hal lain, apabila kainnya kurang, si penjahit ini meminta kembali bahan kainnya kepada pelanggannya. Dan jika kainnya berlebih, maka si penjahit ini tidak mengembalikannya lagi kepada si pelanggan, dan si penjahit ini akan mengambil untung dari kain lebih dari hasil jahitannya, dan ia dapat penghasilan tambahan dari kain lebih hasil jahitan itu, dan si penjahit akan mengolah lagi sisa jahitan itu dan dibuat sebagai bros jilbab, lap kaki, dan kadang dibuat sebagai baju untuk anaknya yang kecil. Si penjahit ini mengambil sisa jahitannya berukuran 1 meter dalam setiap bahan pakaian yang sudah dijahitkan tersebut.

Seharusnya si penjahit ini mengembalikan kain lebih hasil jahitan kain kepada orang yang memesan atau pelanggan itu. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang sebuah permasalahan yang tertitik pada hak kepemilikan sisa jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, yang mana permasalahannya sudah biasa bagi tukang jahit yang tidak mengembalikan sisa jahitannya kepada orang yang menjahitkan tersebut. Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dalam sebuah judul ***“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KEPEMILIKAN SISA JAHITAN DI DESA HUTAGODANG MUDA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL”***

---

<sup>6</sup> Asni Matondang, Pelanggan, Warga di Desa Hutagodang Muda, Tanggal 28 Agustus 2021.

## **B. Fokus Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan Batasan masalah, peneliliti menjelaskan focus kajian atas penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar konsep penelitian lebih terfokus pada permasalahan yang dikaji dan hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Untuk itu, focus kajian pada penelitian ini adalah:

1. Praktek hak kepemilikan sisa jahitan terhadap perorangan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Alasan tukang jahit yang tidak mengembalikan sisa jahitan terhadap pelanggan.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektrif untuk mencerahkan suatu persoalan.<sup>7</sup>
2. Hak Milik adalah sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.<sup>8</sup>
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan

---

<sup>7</sup> *Jurnal Unikom.ac.id* di akses tgl 01 Desember 2019

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal 33.

Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam lingkungan peradilan agama.

4. Kepemilikan adalah sesuatu yang mencegah orang lain dalam memanfaatkan barang yang bukan milik orang lain tersebut, dan melakukannya tanpa izin si pemilik barang.<sup>9</sup>
5. Sisa Jahitan adalah kain lebih dari pakaian yang dijahitkan oleh orang yang mau menjaitkan kepada si tukang jahit.
6. Desa Hutagodang Muda adalah suatu Desa yang bertempat di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menemukan permasalahan untuk diteliti berupa:

1. Bagaimana praktek hak kepemilikan sisa jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi Syariah terkait hak kepemilikan sisa jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk memperoleh jawaban berupa alasan tukang jahit terhadap hak kepemilikan sisa jahitan dengan pelanggannya.

---

<sup>9</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 11.

2. Untuk melihat pandangan syariat melalui kompilasi hukum ekonomi Syariah terhadap hak kepemilikan sisa jahitan yang berada di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi tukang jahit terhadap hak kepemilikan sisa jahitan sesuai kompilasi hukum ekonomi Syariah. Bagi pembaca, semoga dapat menamahi wawasan terkait hak kepemilikan sisa jahitan dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah, dan hal ini sering terjadi ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dibuat untuk mengkaji hak kepemilikan sisa jahitan yang sering terjadi dilingkungan sekitar peneliti, dan hal tersebut supaya dapat diketahui bahwa itu sesuai dengan syariat atau tidak.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka, dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu penulis berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Firdausi Safitri, Nim 12340006, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Judul Skripsi *TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. Penelitian ini membahas mengenai hak milik tanah, dalam

tanah ini tidak boleh dimiliki oleh warga negara non Pribumi keturunan Tionghoa. Hal ini berdasarkan instruksi kepala daerah DIY No. K/898/I/A/75 dan pada realitanya instruksi kepala daerah tersebut masih berlaku hingga saat ini, meskipun DIY telah memberlakukan UUPA sejak tahun 1984 sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 di ProvinsinDaerah Istimewa Yogyakarta.<sup>10</sup>

2. Choerul Mahfud, Nim 1323202042, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Judul Skripsi *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN SUKU CABANG BEKAS KONSUMEN OLEH PEMELIK BENGKEL MOTOR*. Penelitian ini membahas mengenai kepemilikan suku cabang bekas konsumen, dalam hal ini banyak konsumen bengkel sepeda motor di Desa karangayar meninggalkan suku cabang yang tidak layak dipakai atau sudah rusak dan diganti dengan yang baru, diantaranya ban, oli, kampas, rem, laher dan lain sebagainya. Pihak bengkel menjual suku cabang bekas yang ditinggalkan konsumen kepada pengepul ban, tukang las, tukang potong kayu. Karena di bengkel minimnya tempat atau Gudang untuk menyimpan suku cabang rusak tersebut, ban bekas dihargai Rp. 500-Rp.1.000,- perbuah sesuai dengan kondisi ban, dijual kepada pengepul ban tidak layak pakai untuk diukir ulang atau dijadikan bahan pembuatan kursi dari bahan bekas tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Firdausi Safitri, "Tinjauan Yuridis Tentang Haak Kepemilikan atas Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hal. 3.

<sup>11</sup> Choerul Mahfud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Suku Cabang Bekas Konsumen oleh Pemilik Bengkel Motor", *Skripsi* (Istitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), hal. 5-6.

3. Arum Meilasari, Nim 1502090060, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Judul Skripsi *HAK PAKAI TANAH ATAS DASAR KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*. Penelitian ini membahas mengenai hak pakai tentang kepemilikan tanah, dalam hal ini di Desa Tatakarya RT.01 RW.06 merupakan salah satu desa yang terletak Di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, dalam desa ini banyak terjadi kasus hak pakai atas tanah tanpa seizin pemilik tanah, salah satunya yaitu bapak Solokhin pemilik tanah seluas 17.417 M. setelah panen tanahnya dibajak oleh tetangganya sendiri yakni bapak sahdan. Seketika itu bapak solikhin pemilik tanah terkejut karena tidak merasamemberikan izin kepada orang lain untuk menggarap atau mengelola tanahnya, dan dia juga mengakui bahwa memiliki sertifikat tanda bukti hak milik yang sah atas tanah, Se jauh ini belum ada yang membahas tentang sisa jahitan.<sup>12</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan proposal ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I**

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penelitian terdahulu.

---

<sup>12</sup> Arum Meilasari, "Hak Pakai Tanah atas Dasar Kepemilikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), hal. 3.

## BAB II

Landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan hak, macam-macam hak dan kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, jenis-jenis kepemilikan, sifat kepemilikan

## BAB III

Metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan analisis data.

## BAB IV

Membahas tentang praktek mengenai hak kepemilikan sisa jahitan, dan bagaimana penerapannya dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

## BAB V

Bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### B. Hak dan Kepemilikan

##### 1. Pengertian Hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu “*al-Haqq*” yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti: milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.<sup>13</sup>

Contoh *al-haqq* diartikan dengan ketetapan dan kepastian yaitu terdapat dalam surah Yasin ayat 7;

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ

Artinya; “*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena tidak beriman*”.

Contoh *al-haqq* diartikan dengan menetapkan dan menjelaskan, yaitu tercantum dalam surah al-Anfal ayat 8;

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ .....

Artinya: “*Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik)....*”.

Contoh *al-haqq* diartikan dengan bagian (kewajiban), yaitu terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 241;

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: “*Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan mut’ah oleh suaminya) menurut yang yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang takwa*”.

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 45-46.

Contoh *al-haqq* diartikan dengan kebenaran sebagai lawan dari kebatilan, yaitu terdapat dalam surah Yunus ayat 35;

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

Artinya: “Katakanlah, apakah diantara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran”.

Dalam terminologi fiqh terdapat beberapa pengertian *al-haqq* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Menurut Wahbah al-Zuhaily, yaitu:

الحكم الثابت شرعا.

“suatu hukum yang ditetapkan secara syara’.

Menurut Syeikh Ali al-Kalif, yaitu:

مصلحة مستحقة شرعا.

“Keselamatan yang diperoleh secara syara’.

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, yaitu:

اختصاص يقرره الشرع سلطة.

“Kekhususan yang ditetapkan syara’ atas suatu kekuasaan”.

Menurut Ibn Nujaim, yaitu:

اختصاص حائز.

“Suatu Kekhususan yang terlindung”.

Menurut Wahbah al-Zuhaily, yang dikutip oleh Nasrun Haroen, defenisi yang komprehensif ialah defenisi yang dikemukakan Ibn Nujaim dan Mustafa Ahmad al-Zarqa, yang sudah dijelaskan diatas, dalam defenisi

tersebut saling mencakup berbagai macam hak, seperti hak Allah terhadap hamba-nya (shalat, puasa, dan lain-lain, hak-hak yang menyangkut perkawinan, hak-hak umum, seperti hak-hak negara, kehartabendaan dan nonmateri seperti hak prwalian atas seseorang.<sup>14</sup>

Hak bisa diartikan sebagai milik, ketetapan, kepastian. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik melalui diri sendiri atau melalui orang lain. Berdasarkan defenisi ini, dapat dibedakan antara hak dengan milik, dalam perbedaan hak dengan milik ini dapat kita lihat dalam contoh tersebut. Contohnya, seorang pengampu berhak menggunakan harta yang berada dibawah ampuannya, pengampuannya hak untuk membelanjakan harta itu adalah pemiliknya, dan pemiliknya ini adalah orang yang berada di bawah ampuannya.

Jadi kesimpulan dari contoh ini adalah tidak semua yang memiliki itu berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki.<sup>15</sup> Kata milik secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu, dan milik ini juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik ini merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap hart aitu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya kalangan

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hal. 46.

<sup>15</sup> Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Mu'amalah*, hal. 33-34.

syara'. Secara terminology, milik ini didefenisikan oleh Muhammad Abu Zahrah, yaitu sebagai berikut:

اختصاص يمكن صاحبه شرعا ان يستبد بالتصرف والا نتفاح عند عدم  
المانع الشرعي.

*“Pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara’ untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara’”.*

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memamfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara’. Contoh halangan syara’ antara lain, orang itu belum cakap terhadap hukum. Misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri. Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda itu, baik yang akan dijual maupun yang akan digadaikan, dan baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain.

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat dibedakan antara hak dan milik. Untuk lebih jelasnya dapat diberi contohnya, yaitu sebagai berikut: “seseorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada dibawah ampuannya. Pengampu berhak untuk membelanjakan harta itu dan pemilik harta ini orang yang berada dibawah ampuannya. Dengan kata lain, tidak

semua yang memiliki benda berhak menggunakan dan tidak semua yang mempunyai hak penggunaan dapat memiliki. Hak yang dijelaskan di atas adakalanya merupakan *sulthah*, dan adakalanya juga merupakan *taklif*.

- a. *Sulthah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *sulthah nafsi* dan *sulthah 'ala sya'in mu'ayamin*.
  - 1) *Sulthah 'ala al-Nafsi* adalah hak seseorang terhadap jiwa, seperti hak *hadlanah* (pemeliharaan anak).
  - 2) *Sulthah 'ala sya'in mu'ayanin* adalah hak manusia untuk memiliki sesuatu. Seperti seseorang berhak memiliki sebuah mobil.
- b. *Taklif* adalah orang yang bertanggung jawab, *taklif* ini adakalanya tanggungan pribadi, seperti seorang buruh menjalankan tugasnya. Dan adakalanya juga tanggungan harta, seperti membayar hutang.

Para fuqaha berpendapat, bahwa hak merupakan imbalan dan benda (*a'yan*). Sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa hak adalah bukan harta (*ina al-haqq laisah hi al-mal*).

## 2. Dasar Hukum Hak

Dalam manusia itu hak milik merupakan pemberian dari Allah, yang mana terdapat dalam al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang banyak dijumpai penegasan-penegasan bahwa alam semesta, ciptaan Allah yaitu salah satunya adalah manusia. Oleh karena itu, bahwa segala sesuatu yang ada di bumi adalah milik Allah dan hal ini sudah banyak disebutkan dalam al-Qur'an. Prinsip dasar kepemilikan dalam Islam pada hakikatnya kepemilikan bumi, alam semesta beserta isisnya adalah milik Allah, dan hal ini yang

dikemukakan oleh Juhaya S. Praja. Pada waktu yang sama, al-Qur'an juga menegaskan bahwa, Allah menciptaka manusia berkedudukan sebagai khalifah, yang mana dapat memakmurkan kehidupan di bumi.

Dalam hal itu, al-Qur'an menegaskan bahwa alam semsta itu ditundukkan kepada manusia, supaya dapat dimanfaatkan oleh manusia, demi kebutuhan mereka. Fungsinya manusia dianugerahi dengan berbagai kemampuan dan kekuatan akal budi maupun naluriannya.

### 3. Pembagian Hak

Pembagian hak dalam pengertian umumnya, hak ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak *mal* dan hak *ghair mal*.<sup>16</sup> Adapun pengertian hak *mal* ialah:

ما يتعلق بالمال كملكية الاعيان والديون

“*Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemelikan benda-benda atau utang-utang*”.

Sedangkan hak *ghairu mal* dapat dibagi meenjadi dua, yaitu hak *syakhshi* dan hak *'aini*. Adapun pengertian dari hak *syakhshi* ialah:

مطاب يقره الشرع لشخص على اخر

*Suatu tuntunan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain*”.

Hak *'aini* ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak *'aini* dapat dibagi menjadi dua macam, yang pertama: hak *'aini Ashli* adalah wujud benda tertentu dan adanya *shahub al-haq*, seperti

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 34.

hak *malikiyah* dan hak *irtifaq*. Yang kedua: hak '*aini thab'I* adalah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang menguntungkan uangnya atas yang berutang, apabila yang berutang itu tidak saangung membayarnya maka murtahin berhak untuk menahan barang yang sudah dijaminan tersebut.<sup>17</sup>

Macam-macam hak '*aini* ialah sebagai berikut:

- a. Hak *al-milikiyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memilikinya, memamfaatkannya, menggunakannya, merusakkannya, membinasakannya, serta menghabiskannya dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
- b. Hak *al-intifa* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. Misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami atau ditempati, dan tidak boleh mencari keuntungan dari hal tersebut.
- c. Hak *al-irtifaq* ialah hak yang memiliki mamfaat yang ditetapkan untuk sesuatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama. Misalnya, saudara Andi memiliki sawah di sebelahnya sawah saudara Irfan. Air dari selokan dialirkan ke sawah saudara Andi. Sawah Irfan pun membutuhkan air tersebut, air dari sawah Andi dialirkan ke sawah Irfan dan air tersebut bukan milik saudara Andi.
- d. Hak *al-istihan* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Rahn menimbulkan hak '*aini* bagi murtahin, hak itu berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena rahn hanyalah jaminan belaka.

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah*, hal. 35-36.

- e. Hak *al-istibas* ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda), seperti hak *multaqith* (yang menemukan barang) menahan benda luqathah.
- f. Hak *qarar* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetapkan tas tanah wakaf.
- Hak *al-hakr* ialah hak yang menetap di atas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama dengan seizin hakim.
  - Hak *al-ijaratin* ialah hak yang diperoleh karena ada akad ijarah dalam waktu yang lama dengan seizin hakim, atau tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan dalam keadaan semula. Misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyemai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.
  - Hak *al-qadar* ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa.
  - Hak *al-marshad* ialah hak mengawasi atau mengontrol.
- g. Hak *al-murur* ialah:

حق مرور الانسان الى ملكه من طريق عام ام طريق خاص في ملك غيره  
 “Hak jalan manusia pada miliknya dari jalan umum atau jalan khusus pada milik orang lain”.

- h. Hak *ta'alli* ialah

ان يكون للانسان حق في ان يعلو بناءه بنائه غير ه

"Hak manusia untuk menetapkan bangunannya di atas bangunan orang lain”.

- i. Hak *al-jiwar* ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetannya batas-batas tempat, tinggal, yaitu hak-hak untuk mencegah pemilik uqur dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.
- j. Hak *syuf'ah* atau hak *syurb* ialah:

حاجة الإنسان إلى الماء لشربه ولشرب دوابه وانتفاعه المنزلي

“Kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatang, serta untuk kebutuhan rumah tangganya”.

Ditinjau dari hak *syurb*, air dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Air umum yang tidak dimiliki oleh seseorang. Misalnya, air sungai, rawa-rawa, telaga, dan lain-lainnya. air milik bersama (air umum) boleh digunakan oleh siapa saja dengan syarat tidak memadharatkan orang lain.
- 2) Air di tempat-tempat yang ada pemiliknya. Misalnya, sumur yang dibuat oleh seseorang untuk mengairi tanaman di kebunnya, selain pemilik tanah tersebut tidak berhak untuk menguasai tempat air yang dibuat oleh pemiliknya. Orang lain boleh mengambil mamfaat dari sumur tersebut atas seizin pemilik kebun.
- 3) Air yang terpelihara, maksudnya air ini yang dikuasai oleh pemiliknya, dipelihara dan disimpan disuatu tempat yang telah disediakan. Misalnya, air kolam, kendi, dan bejana-bejana tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ainul Yaqin, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2018), hal. 12-13.

Pemilikan pribadi dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak/absolut (bebas tanpa kendala dan batas), sebab dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai beberapa Batasan dan kendala yang tidak boleh dikesampingkan oleh seseorang muslim dalam pengelolaan dan pemamfaatan harta benda miliknya. Untuk itu dapat disebutkan prinsip dasarnya, yaitu pada hakikatnya individu hanyalah wakil masyarakat, serta harta benda tidak boleh berada hanya di tangan pribadi (sekelompok) anggota masyarakat.

a. Individu hanya wakil masyarakat

Prinsip ini menekankan bahwa individu/pribadi hanya merupakan wakil masyarakat yang diserahkan dengan amanah. Amanah untuk mengurus dan memegang harta benda. Pemilikan atas harta bend aitu hanya bersifat sebagai “uang belanja”. Dalam hal ini, ia mempunyai sifat hak kepemilikan yang lebih besar dibanding anggota masyarakat lainnya. dalam keseluruhan harta bend aitu pada umumnya adalah milik masyarakat. Masyarakat diserahi tugas oleh Allah swt untuk mengurus harta tersebut, pemilik mutlak dari harta itu adalah Allah swt.

Hal itu sesuai dengan pernyataan, “...*dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah jadikan kamu menguasainya*” (QS.Al-Hadid, 57:7). Dalam pernyataan itu, menguasai yaitu bukanlah penguasaan yang bersifat mutlak/absolut sebab pada hakikatnya hak kepemilikan itu berada ditangan Allah swt, manusia yang menguasai hanyalah sekedar

menafkahnannya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah digariskan Allah swt.<sup>19</sup>

Pemilikan pribadi atas sesuatu harta berada didalam pandangan Islam sebenarnya bersifat “pemilikan hak pembelanjaan dan pemamfaatan” belaka. Oleh karena itu, apapun bentuk kepemilikan pribadi (diperoleh berdasarkan usaha yang tidak menyimpang dari syariat Islam) akan didapati atau ada hak orang lain. Hak (kepemilikan) pribadi mempunyai dimensi fungsi sosial.

- b. Harta benda tidak boleh hanya berada ditangan pribadi (sekelompok) anggota masyarakat.

Prinsip ini bermaksud untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam masyarakat. Sekiranya harta benda itu hanya berada ditangan pribadi tertentu. Anugerah Allah swt tersebut hanya berada ditangan segelintir orang. Dalam ketidakbolehan penumpukan harta ini didasarkan pada pernyataan ini, “...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....” (QS. Al-Hasyir, 59: 7). Dalam konteks kekinian, hal tersebut dapat diambil ilustrasi bahwa sikap mental oligopoly, monopoli, kartel atau sejenisnya, merupakan sikap mental pengingkaran Nurani kemanusiaan dan jenis menyimpang dari ajaran Islam.

---

<sup>19</sup> Ainul Yaqin, *Fiqih Muamalah*, hal. 14.

## C. Kepemilikan

### 1. Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*malaka*” yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab “*milk*” berarti kekuasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Secara terminologi kepemilikan adalah hukum Syariah yang berlaku bagi zat ataupun mamfaat tertentu yang mendapat izin dari as-syar’I sehingga kepemilikan tersebut dapat terwujud. Sebaliknya, apabila sebab as-syar’I tersebut tidak ada berarti kepemilikan atas harta tersebut tidak sah. Dalam istilah kepemilikan berarti penepatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan hartanya yang dikuasai oaring lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber yang menguasainya.

Para Fuqoha memberikan Batasan-batasan syar’I “kepemilikan” dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal defenisi kepemilikan yang mengatakan bahwa “*milk*” adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) di mna orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si empunya berkuasa untuk memamfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya.<sup>20</sup>

Menurut Raghieb Ashfihani bahwa *milk* adalah “pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku ditengah masyarakat. *Milk* atau hak milik sebagaimana yang dianut dalam

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah*, hal. 34-35.

KUHPerdara pasal 570 adalah: “Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang, dan dengan membayar ganti rugi.

Menurut pendapat ahli fiqh yang didefinisikan oleh al-Qurafi, milk itu adalah hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu yang dimanfaatkan yang dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu. menurut ulama syar’I kepemilikan dalam Syariah Islam adalah kepemilikan atas sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang mana seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang dimiliki sesuai jalur yang benar dan sesuai dengan hukum.

Melihat dari defenisi-defenisi yang di atas, memberikan implikasi bahwa kepemilikan akan sesuatu harus atas dasar syara’, dan bahwa pemilik tersebut mempunyai hak eksklusifitas atas miliknya, dan bahwa otoritas seseorang atas milik dapat dicabut apabila terdapat alasan syara’ seperti orang yang dianggap tidak cakap bertindak hukum, gila, bodoh, zalim, daan kanak-kanak.

## 2. Dasar Hukum Kepemilikan

### a. Al-Qur'an

“Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi”. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini bahwa Allah memberitahukan sesungguhnya dialah yang yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya. Dan Allah selalu memantau apa yang di langit dan bumi, tidak ataupun yang tersembunyi dari keduanya, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat, meskipun sesuatu yang kecil dan tersembunyi. Jadi, segala yang ada di langit dan di bumi adalah kekuasaan Allah dan menjadi hak milik Allah secara mutlak, dan tidak dimiliki oleh makhluknya. Sedangkan manusia hanya memanfaatkan, melestarikan apa yang sudah diciptakan Allah.<sup>21</sup>

### b. Hadist terhadap sesuatu, yang mana hadist tersebut adalah:

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من امر  
ارضا ليست لاحد فهو احق

Dari Aisyah dari Nabi Saw bersabda: “*Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya.* (HR. Bukhari)

Dalam riwayat lain disebutkan, yaitu sebagai berikut:

عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة  
فهي له وليس لعرق ظالم حق

Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Saw, beliau bersabda: “*Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut adalah miliknya, tidak hak bagi keringat yang zhalim*”. (HR. Abu Daud)

---

<sup>21</sup> Khairul Bhari Nasution, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqih Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 2, 30 Desember 2020, hal. 84.

### 3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Menurut ulama ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam, yaitu:

- a. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau Lembaga hukum lainnya, dalam Islam disebut harta yang mubah. Contohnya, bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, apabila seseorang mengambil bebatuan itu lalu membawanya pulang, maka bebatuan itu menjadi miliknya.<sup>22</sup>
- b. Melalui transaksi yang ia lakukan dengan seseorang atau suatu Lembaga badan hukum. Contohnya, jual beli, hibah, dan wakaf.
- c. Melalui peninggalan seseorang. Contohnya, menerima harta warisan dan ahli warisnya yang wakaf.
- d. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami. Contohnya, buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir. Maupun melalui usaha kepemilikan. Contohnya, keuntungan dagang yang diperoleh oleh pedagang, gaji yang didapat oleh pekerja, dan lain-lain.

### 4. Macam-Macam Kepemilikan

Ulama fiqh membagi kepemilikan kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Milik yang sempurna (*milku al-tam*), yaitu apabila mamfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya,

---

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 66-69.

seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia memamfaatkan secara bebas.<sup>23</sup>

- b. Milik yang tidak sempurna (*al-milku al-naqis*), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi mamfaatnya dikuasai orang lain. Misalnya, sawah seseorang yang pemamfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemamfataannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.

Ada beberapa ciri khusus milik yang sempurna (*milku al-tam*) dan milik yang tidak sempurna (*al-milku al-naqis*). Yang menjadi ciri khusus milik yang sempurna (*milku al-tam*) yaitu sebagai berikut.

- 1) Sejak awal, kepemilikan terhadap materi itu dan terhadap mamfaat harta itu bersifat sempurna.
- 2) Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan mamfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda itu.
- 3) Kepemilikaannya tidak dibatasi waktu.
- 4) Kepemilikannya tidak boleh digugurkan.
- 5) Apabila kepemilikan itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana milik mereka masing-masing.

Adapun dari ciri khusus milik yang tidak sempurna (*al-milku al-naqis*), yaitu sebagai berikut:

- 1) Boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya.

---

<sup>23</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 24-26.

- 2) Tidak boleh diwariskan menurut Ulama Hanafiah, karena mamfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan Jumbuh Ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemamfaatan rumah kepada seseorang.
- 3) Orang yang akan memafaatkan harta itu, ia dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memamfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah ditangannya dan ia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.
- 4) Orang yang memamfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan, dan mobil harus dibersihkan dan diisi bensinya, diganti olinya dan seterusnya.
- 5) Orang yang memamfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang yang memamfaatkan harta itu mendapat mudarat dengan pengembalian harta itu. Misalnya, apabila lahan yang dimamfaatkan itu adalah sawah, lalu ketika padi yang ditanam di sawah itu belum layak panen, dan pemilik sawah ini meminta kembali sawanya. Dalam hal ini, karena padi belum boleh dipanen, maka harta itu belum boleh dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun ia meminta, karena jika sawah itu dikembalikan berarti padi itu harus dipanen, sedangkan padi itu belum layak panen. Jika

dipaksakan akan membawa mudarat bagi pemilik pagi yang memamfaatkan sawah tersebut.

Adapun sebab seseorang mempunyai hak milik menurut hukum Islam diperoleh melalui cara, yaitu sebagai berikut:

a. *Ihrazul Mubahat*

*Ihrazul Mubahat* adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain atau memiliki sesuatu benda yaang memang dapat atau boleh dijadikan sebagai objek kepemilikan. Maksud kata boleh atau mubah yaitu “harta benda yang tidak masuk kedalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tak adapula sesuatu penghalang yang dibenarkan oleh syariat dari memilikinya.<sup>24</sup>

*Al-mubahat* adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum yang memilikinya. Misalnya, air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada dilautan, hewan, pohon kayu dihutan, dan sebagainya. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk dimiliki sebatas kemampuan masing-masing, dalam perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan. Upaya pemilikan suatu harta melalui ihrazul mubahat harus memenuhi dua syarat, yaitu:

---

<sup>24</sup> Farid Wajadi & Suhrawandi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 19-20.

- 1) Tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *ihrazul mubahat*.
- 2) Penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki.

Dalam masyarakat bernegara, konsep *ihrazul mubahat* menjadi terbatas, yakni terbatas terhadap harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas. Demi melindungi kepentingan public (*masslahat al-ammah*), negara atau penguasa berhak menyatakan harta benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya, kekayaan tambang, pohon kayu di hutan, hewan langka, hutan lindung, cagar alam, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, seseorang tidak lagi bebas menebang pohon kayu di hutan, tidak boleh menguasai atau memiliki tanah dan kebun milik negara kecuali dengan izin, serta tidak boleh berburu satwa langka, dan sebagainya. Dari defenisi di atas dapat dikemukakan bahwa barang/benda yang akan dijadikan sebagai objek kepemilikan tidaklah benda yang menjadi hak orang lain dan tidak pula ada larangan hukum agama untuk diambil sebagai milik.

Dengan kata lain, diusahakan secara pribadi, yaitu seperti berikut:

- Berburu
- Membuka tanah baru yang belum ada pemiliknya, pembukaan tanah baru ini harus diusahakan pengerjaannya selama 3 tahun.

Apabila ditelantarkan maka haknya menjadi gugur dan menjadi tanah umum (kembali menjadi milik masyarakat). Rasulullah saw bersabda, “Tanah umum adalah milik Allah swt dan Rasulullah saw, setelah itu milik kamu semua. Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya, seorang mengklaim tanah tidak punya hak setelah tiga tahun (membiarkan tanahnya tanpa diusahakan)”.

- Air di sungai dan lainnya.
- Mengusahakan pertambangan.
- Melalui peperangan (rampasan perang).

b. Adanya akad

Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad atau perjanjian adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling penting dan yang paling kuat dan berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan. Makna “perbuatan adalah “perbuatan hukum”.<sup>25</sup>

Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Klasifikasi perbuatan hukum adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, hal. 12-14.

- 1) Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak lain. Disebut juga perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja tetapi menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak lainnya. misalnya, pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah, dan hibah.
- 2) Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal balik. Misalnya, jual-beli, sewa-menyewa, dan perijinan kerja.

c. *Khalafiyah*

Adapun yang dimaksud dengan seseorang memperoleh hak milik disebabkan *khalafiyah* adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat lama yang telah hilang dalam berbagai macam rupa hak. Secara sederhana *khalafiyah* dapat diartikan dengan seseorang memperoleh hak milik disebabkan karena menempati tempat orang lain. Sebab *khalafiyah* ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) *Khalafiyah syakhshyan syakhsy*. *Khalafiyah* sejenis ini sering juga diistilahkan dengan irts, yaitu ahli waris menempati tempat si pewaris dalam hal kepemilikan segala harta yang ditinggalkan oleh si pewaris itu.

2) *Khalafiyah syai'an syaiin*. *Khalafiyah* sejenis ini dinamakan juga dengan *tadlmin/ta'wlli* atau menjamin kerugian. Artinya, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang merugikan barang lain, maka orang tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian itu. orang yang dirugikan berhak untuk menerima *iwadl*. Jadi, hak yang timbul disebabkan *iwadl*, *diat* dan *arsyul jinayat* tersebut, sepenuhnya menjadi hak milik dari yang menerima.

d. *Attawalludu minal mamluk*

Adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. artinya, sesuatu yang dihasilkan setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh dari harta milik adalah milik pemiliknya. Lahirnya hak milik disebabkan oleh *attawalludu minal mamluk* ini merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah ditetapkan. Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain/baru). Misalnya, hewan yang bertelur, berkembang biak, menghasilkan air susu, begitu juga dengan kebun yang menghasilkan buah-buahan dan lainnya.

Prinsip *tawallud* ini tidak berlaku pada benda mati yang tidak bersifat produktif, seperti rumah, perabotan rumah, dan uang. Keuntungan (laba) yang dipungut dari benda-benda mati itu sesungguhnya tidak berdasarkan *tawallud* karena rumah atau uang

saama sekali tidak dapat berbunga, berbuah, bertelur, apalagi beraanak.

Contoh sederhana dari *tawallud min mamluk* adalah segala yang lahir ataupun yang terjadi ari benda yang dimiliki merupakan hak bagi pemilik barang atau benda tersebut, misalnya;

- 1) Anak hewan yang lahir dari induknya, merupakan hak milik dari pemilik induk hewan tersebut.
- 2) Susu lembu merupakan hak milik bagi pemilik lembu itu.

Walaupun dalam syariat Islam diakui adanya hak-hak yang bersifat perorangan terhadap sesuatu benda, bukan berarti atas sesuatu benda yang dimilikinya tersebut seseorang dapat berbuat sewenang-wenang. Aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, juga masih melekat kepemilikan umum (*al-milkiyah/collective property*) dan kepemilikan negara (*state property*).

Para ahli fikih mendefenisikan kepemilikan umum itu adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitas atau saran umum yang menjadi kebutuhan umum public, seperti air, padang rumput, jalan-jalanan umum.
  - 2) Barang tambang, seperti tambang minyak dan gas bumi, emas dan logam, timah, besi, uranium, batu bara dan sebagainya.
- Sumber daya alam yang bentukan materinya sulit dimiliki secara individu, seperti laut, sungai, dan danau.

Adanya hak orang lain (hak public) terhadap hak milik yang diperoleh seseorang dibuktikan dengan adanya ketentuan berikut:

1) Larangan menimbun barang. Syariat Islam menetapkan seseorang pemilik harta tidak diperbolehkan untuk menimbun barang dengan maksud agar harga barang tersebut naik secara drastic, terutama barang-barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak, seperti bahan bangunan (semen), bahan makanan (beras), bahan Pendidikan (kertas), dan lain-lainnya. larangan tersebut dapat dijumpai dalam sabda Rasulullah saw, yaitu:

- Nabi Muhammad saw bersabda, “sejelek-jeleknya hamba adalah si penimbun. Jika mendengar barang murah, ia murka. Dan jika barang menjadi mahal, ia bergembira”.
- Nabi Muhammad saw bersabda, “siapa yang melakukan penimbunan, ia dianggap bersalah”. (Abu Daud, At-Tarmizi, dan Muslim).

2) Larangan memamfaatkan harta untuk hal-hal yang membahayakan masyarakat. Walaupun harta tersebut seperti merupakan milik individu, tetapi dalam penggunaan harta itu tidak diperbolehkan dalam hal-hal yang mengakibatkan timbulnya bahaya/kerusakan bagi masyarakat banyak, baik itu yang membahayakan terhadap kehidupan beragama (seperti buku-buku yang isinya menyesatkan dan membawa kekafiran),

terhadap akal pikiran manusia (seperti menjual minuman yang memabukkan, heroin, dan obat terlarang lainnya), maupun terhadap kebutuhan bangsa dan negara (seperti menjual senjata kepada pihak musuh lainnya).

- 3) Pembentukan harta. Dalam rangka menghormati hak-hak masyarakat dalam sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, maka perbuatan pembentukan harta oleh seorang pemilik barang oleh syariat Islam sangatlah dicela. Hal ini disebabkan karena dari selain merupakan perbuatan tercela. Pengembangan harta-harta untuk tujuan-tujuan yang produktif adalah merupakan tuntutan dari harta tersebut.

## 5. Hikmah Kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain dalam garis besarnya:

- a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
- b. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara yang baik, benar dan halal.
- c. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah swt, yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan dijalan Allah untuk memperoleh ridha-nya.

- d. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara' dalam memiliki harta tersebut.
- e. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan Allah swt.

## 6. Klasifikasi Milik

Milik yang dibahas dalam fiqih mua'amalah, yaitu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Milik *tam*, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan mamfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) yang kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan tam ini bisa diperoleh dengan banyak cara, seperti jual-beli.
- b. Milik *naqishas*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki mamfaatnya (kegunaan) saja tanpa memiliki zatnya.

Milik naqish yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik raqabah, sedangkan milik naqish yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik mamfaat atau hak guna pakai dengan cara I'arah, wakaf, dan washiyah.<sup>26</sup>

Dilihat dari segi tempat (*mahal*), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Milk al'ain* atau disebut juga *milk al raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (*ghair manqul*) maupun benda-benda yang

---

<sup>26</sup> Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Mu'amalah*, hal. 37.

dapat dipindahkan (*manqul*) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan motor, pemilikan terhadap benda-benda disebut *milk al'ain*.

- b. *Milk al-mamfaah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki mamfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya.
- c. *Milk al dayn*, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.

Dari segi cara berpautan milik dengan yang dimiliki (*shurah*), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Milk al-mutamayyiz*, yang dimaksud dengan *milk al-mutamayyiz* ini adalah:

ماتعلق بشيء معين ذي حدود تفصله من سواه

“Sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki Batasan-batasan, yang dapat memisahkannya dari yang lain”.

- b. *Milk al-syai'* atau *milk al-musya*, yang dimaksud dengan *milk al-musya* ini adalah:

الملك المتعلق بجزء نسبي غير معين من مجموع الشئى مهما كان ذلك الجزء كبيرا او صغيرا.

“Milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar ataupun betapa kecilnya kumpulan itu”.

Misalnya milik sebagian rumah, seperti daging domba dan harta-harta yang dikongsikan lainnya, seperti seekor sapi yang dibeli oleh empat puluh orang, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

## 7. Hubungan Hak Milik dan Pemilik

Dalam keterkaitan harta dengan manusia berbeda dengan keterkaitan manusia dengan kepemilikannya. Pengoperasian dan mengembangkan harta itu harus sesuai dengan aturan, harta kekayaan itu dalam hakikatnya bukanlah milik sepenuhnya manusia, tetapi harta kekayaan itu milik sepenuhnya adalah Allah Swt. Manusia yang diberi amanah untuk memaamfaatkan dan mengatur segala sesuatu yang ada di bumi yaitu dari kepemilikan nisbi, yang mana terdapat kewajiban tertentu terhadap orang lain mengenai hak milik perorangan.

Seperti halnya terdapat dalam al-Qur'an surah An-Nur ayat 33, yang berbunyi:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ

Artinya: “Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniai-nya kepadamu”.( Surah An-Nur: 33)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa kepemilikan ataupun hak milik terhadap kekayaan seluruhnya adalah milik Allah seluruhnya. Memiliki hak penuh bukanlah manusia melainkan Allah swt. Hanya saja Allah memberikan hak kepemilikan bentuk penguasaan terhadap zat atau mamfaat harta kekayaan kepada makhluk Allah yaitu manusia.<sup>27</sup>

Yang mana dinyatakan dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 7, yang berbunyi:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۙ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari harta kamu yang Allah telah menjadikan

<sup>27</sup> Ibid., Khairul Bahri Nasution, hal. 85.

*kamu menguasainya. Maka orang-orang yang berima di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Surah Al-Hadid: 7).*

Dalam surah diatas dijelaskan bahwa penguasaan umum bagi seluruh manusia. Manusia mempunyai hak kepemilikan, tetapi kepemilikan ini bukanlah kepemilikan yang sebenar-benarnya yang mana disebut dengan kepemilikan aktual, dan manusia diberi kekuasaan terhadap hak kepemilikan tersebut. kepemilikan actual bagi individu yang tertentu, maka Islam mensyaratkan adanya izin dari Allah Swt atas individu untuk memilikinya. Oleh karena itu, berdasarkan izin dari pembuat syara' harta dapat dimiliki secara aktual tersebut.<sup>28</sup>

Allah Swt memberikan izin kepada seseorang atau manusia untuk memiliki harta kekayaan, hal ini dapat diartikan bahwa Allah memberi hak kepada pemiliknya untuk mengelola sekaligus memamfaatkan-Nya sesuai dengan keinginannya selama memenuhi ketentuan-ketentuan Syariah. status seseorang atas kepemilikan harta harus mengikuti ketentuan Syariah dalam memamfaatkan harta serta memberikan implikasi hukum terhadap penyelenggaraan yang dilakukan.

#### 8. Konsep Kepemilikan Islam

Kepemilikan kekayaan pribadi dianggap sebagai motivasi untuk merangsang upaya terbaik manusia untuk memperluas kekayaan masyarakat. Akan tetapi bagi kaum sosialis ini merupakan penyebab utama dari distribusi kekayaan yang irasional dan tidak adil. Konsep Islam dalm kepemilikan pribadi bersifat unik. Kepemilikan dalam esensinya merupakan kepemiliman

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 86.

Tuhan, sementara hanya sebahagiannya saja dengan syarat-syarat tertentu, menjadi milik manusia sehingga ia bisa memenuhi tujuan Tuhan, yaitu tujuan masyarakat dengan cara bertindak sebagai wali bagi mereka yang membutuhkan.<sup>29</sup>

Kepemilikan dalam signifikannya yang komprehensif, menyatakan bahwa hubungan antar seseorang dan semua hak-hak yang mana terletak padanya. Apa yang dimiliki manusia adalah hak dalam segala hal. Hak seperti itu dalam Islam membawa kemurnian ketika hak itu tidak digunakan untuk kepentingan pemilik semata akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Islam menolak paham, bahwa kepemilikan adalah tugas kolektif, posisi Islam dengan pengikut paham kapitalis yang menganggap bahwa kepemilikan individu sangat absolute, selain itu Islam juga menolak bahwa kepemilikan adalah hak bersama.

Islam sangat mengakui dan tidak menentang bahwa kepentingan umum harus dipertimbangkan dan didahulukan daripada kepentingan sekelompok kecil. Sebab memperimbangkan kemaslahatan umum adalah satu hal yang harus diterima dalam rumusan kepemilikan. Islam tidak menghendaki kepincangan antara hak individu pemilik dengan hak masyarakat lain. Keberhakkan pemilik dalam pandangan Islam asalah baku. Hanya saja pemerintah mempunyai hak intervensi atas nama undang-undang, hal ini sangat terbatas paa kasus-kasus tertentu yang kaitannya adalah target sosial kemasyarakatan yang hendak diwujudkan. Posisi Islam yang dimaksud

---

<sup>29</sup> Agus Gunawan, "Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Keislaman, Masyarakatan & Kebudayaan*, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hal. 151.

demikian adalah untuk membuat perimbangan antara hak milik dan hak intervensi yang ditakutkan berlebihan dengan dalih demi kesejahteraan umum.

#### 9. Konsep Kepemilikan Kapitalis

Sistem kapitalis memandang bahwa manusia merupakan pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan, tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Sosok pribadi dipandang memiliki hak untuk monopoli sarana-saran produksi sesuai kekuasaannya. Ia akan mengalokasikan hartanya hanya pada bidang yang memiliki guna materi.<sup>30</sup>

Dalam sistem kapitalis, individu merupakan poros perputaran ekonomi. Individu merupakan penggerak sekaligus tujuan akhir aktivitas ekonomi tersebut. negara tidak berhak mengatur individu, bahkan negara harus memberikan kebebasan seluas-luasnyakepada individu. Individu bebas melaksanakan aktivitas ekonomi dan berbuat sesuka hati, baik itu mendatangkan laba atau sebaliknya. Mereka tidak peduli apakah tindakan mereka ini menimbulkan dampak positif maupun dampak negative bagi masyarakat.

Factor pendorong adanya kebebasan tanpa batas antara lain;

- a. Pandangan terhadap eksistensi individu sebagai pusat dunia dan tujuan yang akan diraih.
- b. Adanya tujuan untuk merealisasikan tujuan kekuasaan terbesar bagi kepentingan individu, dengan pertimbangan bahwa kepentingan umum dinyatakan sebagai kumpulan kepentingan-kepentingan individu.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 152.

- c. Urgensi kebebasan ekonomi tanpa batas dan persaingan sempurna yang diharapkan akan memberikan jaminan kebutuhan para konsumen.

Adapun kelemahan dari sistem kapitalis ini yaitu antara lain;

- a. Munculnya kesenjangan pertimbangan dalam distribusi kekayaan antar individu, dan sarana-saran produksi hanya akan terkumpul pada satu kelompok. Pengaruh semangat materialis akan membagi masyarakat ke dalam dua kelompok, golongan kaya dan golongan miskin.
- b. Timbulnya krisis dan merajalelanya kejahatan karena meningkatnya pengangguran yang diakibatkan banyaknya produsen yang berhenti memproduksi dan menutup pabrik. Hal ini disebabkan karena produsen komoditas berbagai kebutuhan mewah tertentu meingkatkan demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemilik modal besar, dan langkah ini memaksa pasar untuk menyerapnya.
- c. Meningkatnya praktek monopoli secara empiris, aplikatif dan yuridis sebagai bagian dari usaha untuk melemahkan semangat persaingan. Regulasi-regulasi monopoli dan semi sering di tujukan untuk mengeruk keuntungan yang masih dapat diraih dengan jalan aturan hukum dalam produksi melalui strategi penguatan aturan-aturan produksi. Banyak pihak dengan sengaja menghancurkan bahan produksi dan melarang bidang pertanian atau bidang absolute beberapa komoditi tertentu untuk menghancurkan harga.
- d. Kebebasan tanpa batas dalam pekerjaan dan alokasi kekayaan, harta hanya dikelola dengan segala cara, baik halal ataupun haram.

## 10. Konsep Kepemilikan Sosialis

Sistem ekonomi sosialis memandang bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakat. Para anggota masyarakat secara individu tidak memiliki hak kecuali pada retribusi yang mereka peroleh sebagai bentuk pelayanan sosial. Negara hadir menggantikan masyarakat dengan dominasi sebagai kekuatan tunggal. Posisi individu menurut paham ini ibarat tentara atau prajurit dalam front peperangan. Mereka tidak menerapkan strategi peperangan dan tidak diikutsertakan dalam pemikiran apa yang terbaik, tugas mereka hanya melaksanakan apa yang telah digariskan oleh komandan tertinggi yang harus dipatuhi.<sup>31</sup>

Mengakui hak milik pribadi bagi kaum sosialis merupakan kezaliman dan penyimpangan sehingga harus dihapus. Segala usaha yang mengarah kepada pengakuan hak milik pribadi harus dimusnahkan satu prinsip penting yang harus diwujudkan ialah “sama rata dan sama rasa”. Faktor pendorong sistem sosialis, sistem ekonomi sosialis tumbuh pesat sejak pertengahan abad 19 M hingga pertumbuhan kapitalis produksi yang menyebabkan terjadinya transformasi penting pada dua hal yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis yaitu ekonomi dan kemasyarakatan.

- a. Dari sudut ekonomi, sistem kapitalis diharapkan dapat menambah sumber kekayaan dan kemakmuran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Padahal kenyataannya dalam praktek. Sistem kapitalis hanya menyebabkan terjadinya krisis produksi yang berlebihan secara absolut setiap tujuh atau

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Agus Gunawan, Hal. 148-149.

sepuh tahun. Akibatnya pasar menjadi stagnan dan tidak dinamis, harga komoditas merosot yang mengakibatkan pailit, dan merebaknya kejahatan antar para pekerja.

- b. Dari sudut kemasyarakatan, sistem ekonomi kapitalis menciptakan dua kelompok masyarakat yang paling bertentangan, kelas pemilik modal dan kelas buruh. Setiap kelompok berusaha untuk saling mejatuhkan kepentingan lawannya. Mereka Bersatu dalam organisasi pertahanan dan asosiasi pemilik modal di satu sisi dan serikat buruh di sisi lainnya. adanya tugas buruh yang berat yang dibebankan oleh pemilik modal dan tidak adanya kesesuaian upah yang dituntut oleh para pekerja dijalankan menjadi sebab merajalelanya kejahatan dan kezaliman.

Adapun kelemahan dalam sistem sosialis, yaitu sebagai berikut;

- a. Adanya kontradiksi antara kecenderungan yang ditetapkan oleh sistem sosialis dengan fitrah yang telah digariskan oleh Allah, yaitu naluri untuk memiliki.
- b. Gradasi kedudukan individ pada derajat budak dalam priode yang penuh dengan ketidakadilan dan angan-angan untuk menciptakan kesejajaran dalam mansyarakat. Hal itu hanya melemahkan semangat berproduksi dan lebih merupakan langkah penyesuaian dengan rencana yang telah dikalkulasi oleh kelompok yang telah menguasai pemerintahan.
- c. Semakin menyempitnya sumber penapatan negara-negara sosialis. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan dan kekurangan dikarenakan produksi-produksi negara yang digali dari tenaga kerja yang terlarang bagi adanya

investasi bagi golongan kecil dalam masyarakat. Kendali pengelolaan kekayaan hanya tersentral pada kelompok kecil penguasa. Kekuasaan produksi terbatas dan hanya dapat diakses oleh para anggota partai yang berkuasa.

#### 11. Harta Sebagai Kepemilikan dan Objek Bisnis

Pembagian harta dapat menimbulkan beberapa konsekuensi hukum, yang mana prinsipnya yaitu harta yang diwakafkan tidak boleh dimiliki ataupun ditasharrufkan menjadi milik perorangan, dalam hal yang sama yang dilakukan terhadap hasil harta yang diwakafkan.<sup>32</sup> Bagi kepentingan dan fasilitas umum yaitu harta yang diakadkan atau yang diperuntukkan, seperti pasar dan jalan. Sedangkan penghasilan yang ditimbulkan dari harta umum dapat dimiliki perseorangan, yang melakukan transaksi sebagai objek bisnis yaitu akad yang dibentuk oleh para pihak, yang memiliki tujuan dasar untuk mewujudkan bisnis, seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli yang bersifat hutang, misalnya murabahah, istisna' dan salam, untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya kerjasama, kepemilikan mamfaat bagi penyewa dalam akad ijarah, hak untuk menahan barang yaitu dalam akad rahn dan lain sebagainya.

Munculnya hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi dalam jual beli dengan terbentuknya suatu akad, misalnya pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi, dan pembeli ini berhak untuk mendapatkan barang atas kewajibannya dalam

---

<sup>32</sup> Lalu Ahmad Ramadani, "Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis, *Jurnal Iqtishaduna*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2018. Hal. 108.

menyerahkan uang tersebut. Sedangkan penjual juga berkewajiban dalam menyerahkan barang beserta hak kepemilikannya, dan si penjual ini berhak untuk mendapatkan kompensasi barang dari si pembeli itu. Oleh karena itu, seorang pedagang ataupun usahawan muslim harus mengetahui ilmu fiqh yang berkaitan dengan kedudukan harta dan usaha dalam menghasilkan suatu keuntungan melalui dari ilmu-ilmu Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 109.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai 31 Maret 2022 dan dilaksanakan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Starata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dan lokasi ini bertepatan di desa penulis sehingga memudahkan bagi penulis untuk menelitinya.

Peneliti melakukan penelitian di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal karena ada hubungan hukum yang berkaitan dengan judul peneliti dimana terdapat permasalahan antara tukang jahit dengan pelanggannya.

#### B. Jenis Penelitian.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

### C. Subjek Penelitian

Subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, subjek yang diteliti itu tentang tukang jahit dan pelanggan yang berlokasi di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

### D. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum dari ketidakjelasan tentang praktek hak kepemilikan sisa jahitan, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut :<sup>35</sup>

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>36</sup> Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari Hak Kepemilikan Sisa Jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan praktek hak kepemilikan sisa jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari masyarakat, dokumen-dokumen di lapangan dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

---

<sup>35</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), Hal. 33.

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 30.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam tahap pengumpulan data, diperlukan teknik untuk memperoleh data yang sering disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibuat untuk memperoleh data secara akurat dan actual teknik permasalahan yang diteliti. Untuk itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam (in-dept interview).

Wawancara mendalam (in-dept interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan tukang jahit dan pelanggannya yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada tukang jahit dan pelanggannya tadi terkait bagaimana praktik tukang jahit terhadap hak kepemilikan sisa jahitan tersebut.<sup>37</sup>

### **F. Tehnik Penjaminan Keabsahan Data**

Adapun tehnik yang digunakan peneliti dalam menjamin keabsahan penelitian adalah Perpanjangan Keikutsertaan Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan, Dalam hal ini peneliti kembali kelapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara (baik dengan Narasumber yang pernah ditemui maupun yang belum), hal ini akan

---

<sup>37</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

menambah fokus peneliti yang memungkinkan ada yang dirahasiakan akan memunculkan data yang sebenarnya.

#### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan mengurutkan data dalam pola, kategori satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tanpa hipotesis kerja. Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data diperoleh. Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola analisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Deskripsi hasil penelitian di Desa Hutagodang Muda dalam memahami hak kepemilikan sisa jahitan dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

##### **1. Letak Geografis Desa Hutagodang Muda**

Desa hutagodang muda merupakan tanah daratan luas dan subur, dan merupakan daerah terpencil dan sangat berdekatan dengan Kawasan hutang lindung di daerah Rodang Tinapor yang berjarak 10 km kearah barat dari Kecamatan Siabu. Pada awalnya tokoh masyarakat yang bernama Joitum Lubis Mantan Dewan Negeri Panyabungan bersama masyarakat Desa dataran “Tano Tiris”, dan desa “Tano Tiris” menjadi sebuah Desa yang bernama “Hutagodang Muda”, pemberian nama desa ini dikarenakan pada awalnya masyarakat penghuni “Tano Tiris” ini berasal dari Desa Huta Nagodang di Mandailing Julu.

Masyarakat Desa Huagodang Muda mempunyai sektor usaha ekonomi sebagai mata pencarian pokok, misalnya bersawah (petani), agen, karet, coklat serta perdagangan. Mata pencaharian ini di dasarkan pada letak geografis

Desa yang menjadi penopang kehidupan bagi masyarakat Desa Hutagodang Muda. Tetapi terkadang masyarakat Desa Hutagodang Muda memiliki mata pencaharian variative/ganda, hal ini disebabkan karena factor kesempatan untuk kerja, apabila ada peluang untuk kerja di bidang bangunan, mereka akan menjadi tukang, tetapi jika tidak ada kesempatan di bidang pekerjaan yang lain, maka masyarakat Desa Hutagodang Muda akan beralih ke usaha pertanian.

## **2. Luas Desa Hutagodang Muda**

Luas wilayah Desa Hutagodang Muda mempunyai luas 15 Hektar. Hal ini Desa Hutagodang Muda dimanfaatkan dan dipakai untuk lahan perumahan, pendidikan pertanian dan juga perkebunan.

## **3. Batas-batas Desa Hutagodang Muda**

Desa Hutagodang Muda merupakan daerah rendah, dan merupakan daerah yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Kepala Desa Hutagodang Muda. Batas-batas wilayah Desa Hutagodang Muda adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Nagajuang.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sialang.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Rodang Tinapor.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Penduduk Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu sebanyak 3.650 jiwa dengan 867 kk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini,

yang mana akan jelaskan berdasarkan jenis kelamin. Jadi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu sebagai berikut:

Tabel I: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	1.775	1.875	3.650
Jumlah	1.775	1.875	3.650

Sumber: Data Administrasi Desa Hutagodang Muda, 2022.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Hutagodang Muda berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki berjumlah 1.775 jiwa. sedangkan perempuan berjumlah sebanyak 1.875 jiwa. Hal ini Judah jelas kita ketahui bahwa di Desa Hutagodang Muda perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

## 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Kepala Desa Hutagodang Muda, bahwa jumlah penduduk Desa Hutagodang Muda 100% beragama Islam. Untuk menunjang kegiatan pribadatan masyarakatnya di Desa Hutagodang Muda terdapat 2 Mesjid, yang mana nama dari Masjid itu ialah Masjid Raya dan Masjid Taqwa. Jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya, maka jumlah sarana pribadatan sudah cukup ataupun sudah memadai.

## 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Bila dilihat dari segi Pendidikan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu dapat diketahui bahwa tingkat Pendidikan masyarakat mulai dari tingkat Pendidikan yang tidak tammat SD (sekolah dasar), yang tammat SD (sekolah dasar), yang tammat SMP (Sekolah Menengah Pertama), yang tammat SMA (sekolah menengah atas), dan Perguruan Tinggi (kulliah), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III: Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	Belum/Tidak Tamat SD	1.640	Jiwa
2	Tamat SD	300	Jiwa
3	Tamat SMP	70	Jiwa
4	Tamat SMA	1.590	Jiwa
5	Perguruan Tinggi	50	Jiwa
	Jumlah	3.650	Jiwa

Sumber: Data administrasi Desa Hutagodang Muda, 2022.

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa data penduduk sudah memperoleh Pendidikan dari SD (sekolah dasar), SMP (sekolah menengah pertama), SMA (sekolah menengah atas), dan Perguruan Tinggi. Jadi Desa Hutagodang Muda yang belum/tidak tamat SD berjumlah 1.640 orang, yang sudah tamat SD berjumlah 300 orang, yang sudah tamat SMP berjumlah 70

orang, yang sudah tamat SMP berjumlah 1.590 orang, sedangkan yang sudah lulus Perguruan Tinggi berjumlah 50 orang dari 3.650 orang/jiwa.

## **B. Praktek hak kepenilikan sisa jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**

### 1. Menjahit

Menjahit adalah kemampuan untuk memunculkan kreatifitas dalam upaya mengerjakan proses untuk menyambung kain, bulu, kulit binatang, maupun bahan-bahan yang lainnya, yang bisa dilewati oleh jarum jahit dan benang.<sup>38</sup> Menjahit merupakan proses dalam menyatukan bagian-bagian kain yang telah digunting berdasarkan pola. Teknik jahit yang digunakan harus sesuai dengan desain dan bahan, supaya hasil jahitan itu bagus dan berkualitas. Akan tetapi teknik jahitnya tidak sesuai dengan desain dan bahannya, maka jahitan tersebut tidak memperoleh hasil yang berkualitas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses menjahit yaitu: (1) Menyiapkan alat-alat jahit yang dibutuhkan, seperti mesin jahit, jarum tangan, jarum pentul, pendedel, setrika dll.<sup>39</sup>

### 2. Pelaksanaan menjahit

Finishing adalah kegiatan yang dilakukan dalam menjahit, biasa disebut sebagai penyelesaian akhir, seperti pemeriksaan (inspection), pembersihan (trimming), penyetricaan (pressing), serta melipat dan mengemas. Hal tersebut adalah tujuan agar pakian yang sudah dijahit itu

---

<sup>38</sup> Tita Sukmawati, ‘Upaya LKP Lucky Dalam Meningkatkan Keterampilan Melalui Program Kursus Menjahit’, *Jurnal Com-Edu*, Volume 1, Nomor 2, Mei 2018, hal. 109.

<sup>39</sup> Indah Yuni dan Sri Luayyi, ‘Pelatihan Kewirausahaan Keterampilan Menjahit Bagi Masyarakat Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, hal. 5.

terlihat rapih dan bersih, supaya pelanggan yang menjahitkan pakaian kepada tukang jahit merasa puas atas hasil jahitan tersebut.

- a. Pemeriksaan, merupakan kegiatan yang menentukan tentang kualitas hasil jahitan. Dalam pemeriksaan ini dilakukan untuk pembuangan sisa-sisa benang terhadap jahitan, dan pemeriksaan busana, apakah ada kesalahan terhadap ketidakrapian atas jahitan tersebut, seperti ada bagian yang berkerut.
- b. Pembersih, kegiatan ini dilakukan untuk pembersih benang dan pelengkap pakaian, seperti memasang kancing.
- c. Penyetrikaan, kegiatan ini dilakukan untuk menghilangkan kerutan-kerutan dan menghaluskan bekas-bekas lipatan, dan menambah kerapian dan keindahan pada pakain yang sudah dijahit tersebut.

Praktek dalam jahit-menjahit pakaian sudah biasa terjadi, khususnya di Desa Hutagodang Muda, yang mana di Desa Hutagodang Muda sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat melakukan jahit-menjahit pakaian. Dalam proses menjahit ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yang mana apabila si pelanggan ingin menjahitkan pakaian, terlebih dahulu pelanggan harus mengantarkan kain kepada tukang jahit, sesudah itu si tukang jahit akan mengukur pola dari kain itu, dan membuat kain tersebut menjadi sebuah jahitan sesuai dengan keinginan si pelanggan. Dalam menjahitkan kain ada sisa jahitannya, dan tukang jahit tidak mengembalikan

sisa jahitan itu kepada si pelanggan, dan tukang jahit mengambil keuntungan dari sisa jahitan tersebut<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dari masyarakat Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tentang pelaksanaan jahit-manjahit. Dalam penelitian ini penulis meneliti kepada masyarakat Desa Hutagodang Muda, khusus nya yang sering menjahitkan kain kepada tukang jahit, yaitu kepada Ibu Asni, ibu ini asli orang Hutagodang muda, pekerjaannya sebagai petani. Hal ini penulis mengajukan wawancara kepada Ibu Asni dengan pertanyaan apakah ibu pernah menjahit pakaian kepada tukang jahit dan bagaimana pelaksanaannya? dan ibu Asni menjawab, “iya, saya pernah menjahit kain kepada tukang jahit”, dan cara pelaksanaannya yaitu pelanggan atau orang yang ingin menjahitkan pakaian membawa bakal kepada tukang jahit itu, dan tukang jahit mengukur polanya, dan tukang jahit ini akan membuat pakaian sesuai dengan keinginan si pelanggan atau orang yang memesan tersebut.<sup>41</sup>

Ibu Nur Intan mengatakan tentang bagaimana cara jahit-menjahit, “si pelanggan mengantarkan kain kepada tukang jahit, dan tukang jahit mengukur pola kainnya untuk dijadikan sebagai sebuah jahitan/pakaian”. Hal yang sama dikatakan oleh ibu Asni, Cuma penyampaiannya yang berbeda.<sup>42</sup>

Ketika penulis mewawancarai tukang jahit pakaian, yaitu Ibu Bulan tentang bagaimana pelaksanaan jahit menjahit pakaian yang dilakukan , Ibu Bulan mengatakan bahwa “ si pelanggan mengantarkan kain kepada tukang

---

<sup>40</sup> Ibu Delima, Tukang jahit Pakaian, *Wawancara Pribadi*, Hutagodang Muda, 4 Februari 2022.

<sup>41</sup> Ibu Asni, Petani, *Wawancara*, Hutagodang Muda, 5 Februari 2022.

<sup>42</sup> Ibu Nur Intan, Petani, *Wawancara*, Hutagodang Muda, 5 Februari 2022.

jahit, dan tukang jahit ini mengukur pola dari kain tersebut, lalu digunting dan dijadikan sebuah pakaian sesuai dengan keinginan si pelanggan”.<sup>43</sup>

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Delima tentang apa tujuan utama dalam menjahitkan kain tersebut, dan tujuan utama Ibu Delima adalah supaya menghasilkan jahitan yang bagus dan rapih sesuai dengan keinginan si pelanggan. Hal yang sama yang disampaikan oleh tukang jahit yang lainnya, Cuma cara penyampaiannya yang berbeda.

Seterusnya penulis mewawancarai si pelanggan tentang bagaimana solusinya apabila kain nya kurang dan sisa jahitan apabila berlebih, ia mengatakan bahwa “apabila kainnya kurang sekitar 1 meter atau lebih, maka si tukang jahit akan meminta kembali kepada si pelangggan tersebut, dan jika kainnya berlebih, ia tidak ada menanyakan kepada tukang jahit tentang sisa dari sebuah jahitan tersebut.”<sup>44</sup>

Selanjutnya wawancara kepada Ibu Intan tentang kelebihan sisa jahitan, ia mengatakan bahwa “dia menanyakan kepada tukang jahit apa masih ada sisa dari sebuah jahitan itu, jika masih ada dia akan menyuruh tukang jahit untuk membuatkan baju untuk anaknya yang masih kecil”.<sup>45</sup>

ketika penulis mewawancara pihak tukang jahit tentang kekurangan kain, Ibu Delima mengatakan bahwa “apabila kain jahitan itu kurangnya banyak, maka saya akan meminta lagi kepada si pelanggan, dan apabila kain

---

<sup>43</sup> Ibu Bulan, Tukang Jahit, *Wawancara*, Htagodang Muda, 6 Februari 2022.

<sup>44</sup> Ibu Dina, Petani, *Wawancara*, Hutagodang Muda, 6 Februari 2022.

<sup>45</sup> Ibu Nur Intan, Petani, *Wawancara*, Hutagodang Muda, 5 Februari 2022.

nya Cuma kurang sedikit, maka saya akan menambahnya dengan kain yang ada ditempat saya.<sup>46</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai tukang jahit yaitu kepada Ibu Bulan tentang kain berlebih dari sebuah jahitan, Ibu Bulan mengatakan bahwa “apabila kain dari sebuah jahitan itu berlebih, maka saya akan tanyakan kepada si pelanggan, apakah sisa jahitannya dibawa pulang atau tidak”.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan tukang jahit dan pelanggan, bahwa sisa jahitan itu ada yang meminta untuk dibuatkan baju untuk anaknya yang kecil, dan ada juga yang tidak meminta ataupun yang menanyakan apa kainnya jahitan itu masih lebih, dan jika tidak ada yang meminta, maka si tukang jahit akan mengolah sisa jahitan itu menjadi sebuah jahitan, seperti alas kaki, baju anak-anak, maupun bros jilbab, dan tukang jahit ini akan mengambil keuntungan dari sisa jahitan tersebut.

Selanjutnya penulis mengadakan wawancara kepada si pelanggan dan tukang jahit, dan penulis mengadakan pertanyaan kepada si pelanggan, “apakah ibu mengetahui bahwa sisa jahitan itu masih hak milik ibu?. Dan pertanyaan selanjutnya kepada tukang jahit, “apakah ada perjanjian di awal tentang sisa jahitan itu dimiliki oleh ibu sendiri”?.

Pertanyaan penulis kepada pelanggan dijawab oleh Ibu Dina, bahwa ia mengatakan, “dia tidak mengetahui” dia hanya mengetahui bahwa kain yang dijahitkan kepada tukang jahit itu selesai, dan terjahit bagus dan rapih, sesuai

---

<sup>46</sup> Ibu Delima, Tukang Jahit, *Wawancara*, Hutagodang Muda, 4 Februari 2022.

<sup>47</sup> Ibu Bulan, Tukang Jahit, *Wawancara*, Hutagodang Muda, 6 Februari 2022.

dengan keinginan saya”.<sup>48</sup> Selanjutnya penulis menanyakan kepada tukang jahit, Pertanyaannya di jawab oleh Ibu Bulan, dia menjawab “ Dalam perjanjian di awal tidak ada akad atau perjanjian antara tukang jahit dan pelanggan mengenai sisa jahitan apabila jahitan itu berlebih, tetapi yang diperjanjikan di awal Cuma waktu dan model jahitan sesuai dengan keinginan si pelanggan.<sup>49</sup>

### **C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Hak Kepemilikan Sisa Jahitan di Desa Hutagodang Muda**

#### **1. Defenisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kompilasi hukum ekonomi Syariah adalah peraturan atau hukum yang mengatur apabila muncul suatu sengketa, dimana saat ini sengketa ekonomi Syariah menjadi bagian wilayah kompetensi peradilan agama, dengan dasar keluarnya peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 mengenai KHES. Dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah juga mengatur tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam yaitu tentang aspek jaminan di Indonesia.<sup>50</sup>

Dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah dimana pada pasal 17 menerangkan tentang asas pemilikan amwal yaitu sebagai berikut:

- a. Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu Wata’ala untuk didayagunakan untuk kepentingan hidup;

---

<sup>48</sup> Ibu Dina, Petani, *Wawancara*, Hutagodang Muda, 6 Februari 2022.

<sup>49</sup> Ibu Bulan, Tukang Jahit, *Wawancara*, Hutagodang Muda, 6 Februari 2022.

<sup>50</sup> Rayno Dwi Adityo, “ Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan”, *Jurnal Yuridis*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2015, hal. 7.

- b. Infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi;
- c. Ijtima'iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat didalamnya terdapat hak masyarakat;
- d. Mamfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar mamfaat dan mempersempit madharat.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan yang di peroleh diatas, penulis melanjutkan wawancara kepada tukang jahit dengan pelanggan mengenai hukum tentang hak kepemilikan dari sisa jahitan tersebut:

Penulis mewawancarai Ibu Delima dengan pertanyaan “Apakah Ibu mengetahui apa hukumnya hak kepemilikan dari sisa jahitan tersebut?. Ibu Delima menjawab, “saya tidak mengetahui tentang hukum atas hak kepemilikan sisa jahitan”. Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Bulan, Cuma redaksinya berbeda.<sup>52</sup> Seterusnya penulis mewawancarai si pelanggan atas hukum tentang hak kepemilikan sisa jahitan, yaitu kepada Ibu Nur Intan dengan pertanyaan “Apakah Ibu mengetahui hukum tentang hak kepemilikan sisa jahitan tersebut?. Ibu Nur Intan menjawab “Saya tidak mengetauai apa hukum tentang hak kepemilikan dari sisa jahitan itu”.<sup>53</sup>

Selanjutnya wawancara kepada Ibu Asni tentang hukum hak kepemilikan sisa jahitan, Ibu Asni mengatakan bahwa, dia tidak mengetahui

---

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hal. 6-7.

<sup>52</sup> Ibu Delima, *Wawancara*, Hutagodang Muda, pada tanggal 4 Februari 2022.

<sup>53</sup> Ibu Nur Intan, *Wawancara*, Hutagodang Muda, pada tanggal 5 Februari 2022.

apa hukum hak milik sisa jahitan tersebut”. hal yang sama dikatakan oleh Ibu Dina, Cuma penyampainnya yang berbeda.<sup>54</sup>

Dari hasil penelitian penulis di lapangan hak kepemilikan sisa jahitan pada umumnya terjadi dikarenakan factor ketidakpahaman dan ketidakpedulian antara tukang jahit dengan pelanggan, serta tukang jahit menggap remeh terhadap sisa jahitan milik si pelanggan tersebut. apabila sisa jahitan itu berlebih, seharusnya si tukang jahit memberitahukan kepada si pelanggan. Selain factor ketidakpahaman, ada juga factor keikhlasan si pelanggan terhadap sisa jahitan apabila tukang jahit memberitahukan kepada pelanggannya. Kain sisa jahitan itu masih hak milik yang sempurna si pelanggan.

Jadi penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila kain sisa jahitan itu tidak dipermasalahkan oleh si pelanggan, maka sisa jahitan itu menjadi hak milik si tukang jahit, tetapi, dan sisa jahitan itu dapat dipergunakan oleh tukang jahit untuk diolah kembali. Tetapi apabila si pelanggan itu mempermasalahkan sisa jahitan itu dimiliki oleh tukang jahit, maka sisa jahitan itu tidak dapat dimiliki oleh tukang jahit, dan tidak dapat pergunakan olehnya, karena sisa jahitan itu milik si pelanggan.

---

<sup>54</sup> Ibu Asni, *Wawancara*, Hutagodang Muda, pada tanggal 5 Februari 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Praktek dalam jahit-menjahit pakaian sudah biasa terjadi, khususnya di Desa Hutagodang Muda, yang mana di Desa Hutagodang Muda sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat melakukan jahit-menjahit pakaian. Dalam proses menjahit ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yang mana apabila si pelanggan ingin menjahitkan pakaian, terlebih dahulu pelanggan harus mengantarkan kain kepada tukang jahit, sesudah itu si tukang jahit akan mengukur pola dari kain itu, dan membuat kain tersebut menjadi sebuah jahitan sesuai dengan keinginan si pelanggan. Dalam menjahitkan kain ada sisa jahitannya, dan tukang jahit tidak mengembalikan sisa jahitan itu kepada si pelanggan, dan tukang jahit mengambil keuntungan dari sisa jahitan tersebut.
2. Pelaksanaan hak kepemilikan sisa jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mengandung ketidakpahaman terhadap hukum tentang sisa jahitan antara tukang jahit dengan pelanggan, karena tukang jahit tidak mengembalikan sisa jahitan kepada si pelanggan berukuran 1 meter, dan tukang jahit ini mengolah kembali sisa jahitan itu menjadi sebuah jahitan, seperti baju, alas kaki, dan bros jilbab, dan dia mengambil keuntungan dari sisa jahitan tersebut. Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan di Desa

Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dimana hak kepemilikan sisa jahitan, apabila si pelanggan memberikan atau mengikhlaskan sisa jahitan itu dimiliki oleh tukang jahit, maka si tukang jahit berhak untuk mengolah kembali sisa jahitan itu. akan tetapi, apabila si pelanggan tidak memberikan sisa jahitan itu kepada tukang jahit, maka tukang jahit tidak berhak untuk mengolah kembali sisa jahitan tersebut.

## **B. Saran-Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai hak kepemilikan sisa jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, penulis dapat memberikan saran agar dapat memberi acuan dalam melaksanakan hak kepemilikan sisa jahitan dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak tukang jahit seharusnya mengembalikan sisa jahitan itu kepada si pelanggan.
2. Kepada pelanggan seharusnya menanya tukang jahit tentang apakah jahitan itu berlebih.
3. Diadakan sosialisasi dari Alim Ulama atau orang yang mengetahui tentang hukum hak kepemilikan dalam Islam.
4. Harapan penyusun kepada masyarakat Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal khususnya kepada tukang jahit dan pelanggan, agar melaksanakan hak kepemilikan sisa jahitan itu sesuai hukumnya dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Agus Gunawan, “Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Keislaman, Masyarakatan & Kebudayaan*, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Arum Meilasari, “Hak Pakai Tanah atas Dasar Kepemilikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Institsut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Choerul Mahfud, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Suku Cabang Bekas Konsumen oleh Pemilik Bengkel Motor”, *Skripsi*, Istitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Darmawab & Muhammad Iqbal fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Perguruan Tinggi Indonesia, 2020.
- Farid Wajadi & Suhrawandi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Firdausi Safitri, “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kepemilikan atas Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Indah Yuni dan Sri Luayyi, “Pelatihan Kewirausahaan Keterampilan Menjahit Bagi Masyarakat Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019.
- Khairul Bhari Nasution, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqih Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 2, 30 Desember 2020.
- Lalu Ahmad Ramadani, “Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis, *Jurnal Iqtishaduna*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Mu’amalah*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Rayno Dwi Adityo, “Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan”, *Jurnal Yuridis*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2015.

Tita Sukmawati, ‘‘Upaya LKP Lucky Dalam Meningkatkan Keterampilan Melalui Program Kursus Menjahit’’, *Jurnal Com-Edu*, Volume 1, Nomor 2, Mei 2018.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Nama : YUSRIANI  
Nim : 18 102 00029  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH)/ Hukum  
Ekonomi Syariah.  
Tempat/Tanggal Lahir : Hutagodang Muda, 30 Juli 1998  
Alamat : Hutagodang Muda, Kec. Siabu  
No. Hp : 0822 8552 6936

B. Nama Orang Tua  
Ayah : SAPARUDDIN DALIMUNTHER  
Pekerjaan : Tani  
Ibu : NUR HAMIDAH  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Hutagodang Muda, Kec. Siabu

C. Pendidikan  
1. SD Negeri 039 Hutagodang Muda, Kec. Siabu  
2. Mts. Musthafawiyah, Kec. Lembah Sorik Marapi  
3. MA. Musthafawiyah, Kec. Lembah Sorik Marapi  
4. Tahun 2018 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH).

D. Motto Hidup

Man Jadda Wa Jada karna Hidup Bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, namun tentang menghargai apa yang kita miliki dan sabar atas apa yang kita impikan.

LAMPIRAN

**Gambar I:** Mengantar Surat Riset Kepada Bapak Kepala Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.



**Gambar II** : Menjemput balasan surat riset dari Bapak Kepala Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.



**Gambar III** : Pelaksanaan Wawancara Kepada Tukang Jahit Di Desa Hutagodang Muda.





**Gambar IV** : Wawancara Kepada Pelanggan Di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS  
SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

9 November 2021

nomor : B-1579 /In.14/D.1/PP.00.9/11/2021  
 perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
 Bapak/Ibu :  
 1. Ahmatnjar, M.Ag  
 2. Nurhotia Harahap, M.H

Assalamu'alaikumWr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:


Nama : Yusriani  
 NIM : 1810200029  
 T.A : VII (Tujuh) 2021/2022  
 Disiplin : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.


Assalamu'alaikumWr. Wb.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik  
  
 Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
 NIP. 19750103 2002121 001


Plt. Ketua Program Studi  
  
 Nurhotia Harahap, M.H  
 NIP.19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAKBERSEDIA  
 PEMBIMBING I

  
 Ahmatnjar, M.Ag  
 NIP. 19680202 200003 1 005

BERSEDIA/TIDAKBERSEDIA  
 PEMBIMBING II

  
 Nurhotia Harahap, M.H  
 NIP. 19900315 201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 1820 /In.14/D.1/TL.00/12/2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

16 Desember 2021

Yth, Kepala Desa Huta Godang Muda  
Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Yusriani  
NIM : 1810200029  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Huta Godang Muda  
No Telpon/ HP : 082285526936

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhyauddin Harahap, M.Ag  
NIP 197501032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
**DESA HUTAGODANG MUDA**  
KECAMATAN SIABU

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 474 / OZS / KD / 2022

Perihal: Balasan Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Di

Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 16 Desember 2021 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama YUSRIANI dengan judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal".

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami;
2. Izin mengadakan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik;
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 7 hari setelah tanggal ditetapkan.

Demikian surat balasan dari kami.

Hutagodang Muda, 29 Januari 2022

